



**KETETAPAN**  
**Nomor 56/PUU-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tanpa tanggal, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Taufik Idharudin, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Sri Kalono, S.H., M.Si., Subandi, S.H., M.H., Takdir Lela, S.Sy., M.H., Adhi Lukito, S.H., Ardi Sasongko, S.H., Abdullah Fajar, S.H., Dwi Cahyo Nugroho, S.H., M.H., dan Rosid Ahmadi, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PUU/PAN.MK/AP3/04/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor 56/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian materiil Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 56/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 56.56/PUU/TAP.MK/Panel/06/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024, bertanggal 25 Juni 2024;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 56.56/PUU/TAP.MK/HS/06/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024, bertanggal 25 Juni 2024;

- c. bahwa terhadap Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2024;
- d. bahwa pada sidang pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemohon menyampaikan dan membacakan penarikan permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan pengujian Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali pada huruf d tersebut di atas, Mahkamah telah mengonfirmasi penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan penarikan permohonannya;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama

pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali”;

- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Juli 2024, telah memutuskan perihal penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian materiil Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 56/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Nurwulantari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id